

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban negara dalam pemberian ganti rugi terhadap korban “salah gusur” pada konflik pertanahan di Derah Bekasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Pemberian ganti rugi bagi korban “salah gusur” dalam perspektif hukum perdata merupakan akibat hukum dari terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau *onrechtmatige overheidsdaad* sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Negara harus memahami bahwa ganti rugi yang wajib dipenuhi tidak hanya terbatas pada kompensasi dalam bentuk uang, akan tetapi perlu diperhatikan pula pada pemulihan hak secara menyeluruh berdasarkan prinsip *restitutio in integrum* yang dapat diperoleh pada pemulihan status hak, perbaikan data administrasi pertanahan, serta hunian pengganti yang layak bila kondisi semula tidak mungkin di pulihkan. Implementasi akan pemenuhan dapat dituntut oleh masyarakat terdampak melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti pengaduan adanya indikasi maladministrasi yang bertujuan untuk memperbaiki layanan atau kelalaian prosuderal dan melakukan mediasi. Kemudian, gugatan PMH dapat pula dilakukan untuk menuntut pemenuhan ganti rugi dan pemulihan serta gugatan PTUN dapat pula dilakukan bilamana sumber perkara berasal dari keputusan atau tindakan administrasi.
2. Tanggung jawab negara dalam kasus “salah gusur” tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup kewajiban menanggulangi dampak sosial yang dialami korban. Dampak sosial berupa kehilangan tempat tinggal, penurunan stabilitas ekonomi keluarga, gangguan psikologis, serta terganggunya kehidupan sosial menempatkan korban dalam kondisi rentan yang membutuhkan intervensi negara. Negara berkewajiban untuk memastikan pemulihan sosial melalui penyediaan perlindungan darurat, hunian sementara yang

layak, dukungan psikososial, serta pemulihan penghidupan agar korban tidak mengalami keterlantaran dan kemiskinan struktural akibat tindakan negara yang keliru.

3. Ketiadaan koordinasi dan kehati-hatian antar lembaga negara menjadi faktor utama terjadinya “salah gusur”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sinkronisasi antara pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional dalam verifikasi objek eksekusi serta data pertanahan membuka ruang terjadinya kesalahan sasaran. Kondisi ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban negara tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan kehati-hatian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Negara dan Aparatur Pemerintahan

Negara perlu menimbang mekanisme verifikasi berlapis sebelum pelaksanaan eksekusi pengosongan, khususnya melalui kewajiban koordinasi formal antara pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan kesesuaian objek eksekusi dengan data pertanahan yang sah. Selain itu, perlu disusun pedoman penilaian kerugian dan pemulihan korban “salah gusur” yang transparan dan akuntabel, agar pemberian ganti rugi tidak bersifat *ad hoc* dan bergantung pada tekanan publik semata.

Pembentukan protokol pemulihan cepat (*rapid remedy*) juga perlu dipersiapkan oleh negara untuk menangani korban “salah gusur” yang dapat mencakup layanan pengaduan, pendataan kerugian terstandar, hunian sementara, maupun dukungan kebutuhan khusus hingga korban mendapatkan ganti rugi yang layak dan mendapatkan kepastian hukum. Dapat pula negara membenahi koordinasi antar lembaga pasca terjadinya peristiwa “salah gusur” antara pengadilan,

BPN, pemda, hingga dinas sosial untuk memperhitungkan pemulihan hukum maupun sosial berjalan selaras.

2. Bagi Lembaga Peradilan dan BPN

Pengadilan dan BPN perlu memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan eksekusi, termasuk melalui pengukuran ulang dan klarifikasi status hak sebelum tindakan pengosongan dilakukan. Setiap indikasi singgungan dengan hak pihak ketiga seharusnya menjadi dasar penundaan eksekusi sampai terdapat kepastian hukum yang memadai, guna mencegah terjadinya kerugian yang tidak perlu bagi warga negara.

3. Bagi Korban dan Masyarakat

Korban “salah gusur” perlu didorong untuk memanfaatkan berbagai jalur perlindungan hukum yang tersedia, baik melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum, upaya administratif, pengaduan maladministrasi, maupun mekanisme nonlitigasi seperti mediasi. Pemahaman yang memadai mengenai hak atas tanah dan prosedur hukum diharapkan dapat memperkuat posisi korban dalam menuntut pemulihan hak dan ganti rugi yang adil.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mekanisme pemulihan cepat (rapid remedy) bagi korban salah gusur, termasuk perbandingan praktik pemulihan di negara lain. Kajian empiris yang lebih luas juga diperlukan untuk menilai efektivitas pemberian ganti rugi dan pemulihan sosial dalam mencegah ketidakberulangan kasus “salah gusur” di masa mendatang.